

**PENGGUNAAN METODE KAUKUS OLEH MEDIATOR
DALAM MEMAKSIMALKAN HASIL MEDIASI DI
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

SARAH SAPHIRA LUBIS
NPM. 1606200527



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAYLIS PENDERUKAN TINJAU PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/2010 DAN IIT Akreditasi PT 100/2015
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baiqi No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003
https://rektum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | @umsuamedan | #umsuamedan | #umsuamedan



KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SARAH SAPHIRA LUBIS
NPM : 1606200527
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPS : PENGGUNAAN METODE KAUKUS OLEH MEDIATOR DALAM MEMAKSIMALKAN HASIL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH
PEMBIMBING : MUHAMMAD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
06-10/2021	Seminar proposal direvisi sesuai dengan catatan perbaikan	[Signature]
27-10/2021	BAB I latar belakang, rumusan masalah	[Signature]
13-11/2021	Metode penelitian diperbaiki	[Signature]
03-12/2021	BAB II Tinjauan pustaka direvisi	[Signature]
03-01/2022	BAB III Hasil penelitian diperbaiki	[Signature]
23-02/2022	Hasil penelitian belum sesuai rumusan masalah	[Signature]
03-03/2022	BAB IV Kesimpulan & Saran direvisi	[Signature]
18-3/2022	Beda Buku/Daftar pustaka	[Signature]
21-3/2022	Arc disidangkan	[Signature]

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SARAH SAPHIRA LUBIS
NPM : 1606200527
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN METODE KAUKUS OLEH
MEDIATOR DALAM MEMAKSIMALKAN HASIL
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN: 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SARAH SAPHIRA LUBIS
NPM : 1606200527
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN METODE KAUKUS OLEH
MEDIATOR DALAM MEMAKSIMALKAN HASIL
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

PENDAFTARAN : 06 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN. 0018098801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menubuh surat ini agar dibuktikan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 08 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SARAH SAPHIRA LUBIS
NPM : 1606200527
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN METODE KAUKUS OLEH MEDIATOR DALAM MEMAKSIMALKAN HASIL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARAH SAPHIRA LUBIS
NPM : 1606200527
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PENGGUNAAN METODE KAUKUS OLEH
MEDITOR DALAM MEMAKSIMALKAN
HASIL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA
SEI RAMPAH**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2022

Saya yang menyatakan



SARAH SAPHIRA LUBIS

ABSTRAK

PENGGUNAAN METODE KAUKUS OLEH MEDIATOR DALAM MEMAKSIMALKAN HASIL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

SARAH SAPHIRA LUBIS

Kaukus Merupakan salah satu tahapan seorang mediator dalam melaksanakan mediasi di pengadilan agama sei rampah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan mediasi yang dilakukan mediator dan mengetahui penggunaan metode kaukus oleh mediator dalam memaksimalkan hasil mediasi di pengadilan agama sei rampah serta mengetahui kendala penggunaan metode kaukus oleh mediator dalam penyelesaian mediasi di pengadilan agama sei rampah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak pengadilan agama sei rampah dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dasar hukum mediasi dan kaukus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di pengadilan agama .tujuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 adalah untuk mengoptimalkan dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan dan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Ada dua bentuk mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa nonlitigasi. Pertama, mediasi di luar pengadilan yang dilakukan via Lembaga APS. Kedua, mediasi yang dilakukan di pengadilan. Adapun tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa sehingga mengakhiri permusuhan yang terjadi sebelumnya dengan lebih cepat dan praktis. penggunaan kaukus akan dilaksanakan jika situasi kedua belah pihak pada saat mediasi berlangsung tidak kondusif, dalam hal ini mediator akan memisahkan para pihak dan mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lain atau memisahkan salah satu pihak dalam satu ruangan kaukus. Berdasarkan hasil penelitian pada pengadilan agama sei rampah dapat dipahami bahwa pelaksanaan metode kaukus oleh mediator di pengadilan agama sei rampah sudah sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung tersebut, dari hasil wawancara dengan salah satu mediator pada pengadilan agama sei rampah : mediator dapat melaksanakan kaukus dalam kondisi apapun bila perlu baik pada awal, pertengahan, maupun akhir dari sebuah mediasi. meskipun beberapa mediator lain melaksanakan kaukus jika kondisi mediasi berlangsung tidak kondusif.

Kata Kunci :Kaukus, Pengadilan Agama, Mediasi, Mediator.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“PENGUNAAN METODE KAUKUS OLEH MEDIATOR DALAM MEMAKSIMALKAN HASIL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH”**.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni Ayahanda “Alm. Parluhutan Lubis” dan Ibunda “Ir. Rosnita Hutagalung” abang kandung saya “Taufiq Akbar Lubis, S.Tr” kakak kandung saya “Lulita Amandasari Lubis, A.Md” dan adik kandung saya “Arief Rizky Syahputra Lubis” Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rezeki

yang berlimpah kepada Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

1. Bapak Dr. Faisal, S.H, M.Hum.Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H.. Selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis SH.MH selaku Kepala Bagian Hukum Acara pada Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing yang penuh ketelitian dan kecerdasan dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini berjalan dengan baik.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku dosen Pendamping Akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
6. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
7. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum UMSU stambuk 2016, yang lainnya yang sangat berperan penting dalam proses selama

perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 13 September 2021

Penulis

SARAH SAPHIRA LUBIS

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	i
Abstrak	ii
Daftar Isi	iii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mediasi	16
B. Pengadilan Agama	24

C. Tinjauan Tentang Metode Kaukus	31
---	----

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator dalam Melakukan Mediasi Di Pengadilan Agama	34
B. Penggunaan Metode Kaukus Oleh Mediator dalam Memaksimalkan Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama	63
C. Kendala Penggunaan Metode Kaukus Oleh Mediator Dalam Penyelesaian Mediasi Di Pengadilan Agama Sei Rampah	71

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah, salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah mediasi.¹

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa nonlitigasi berdasarkan kesepakatan bersama para pihak melalui pihak penengah (mediator) yang bersikap

¹ Susanti Adi Nugroho, 2019. “*Manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*” halaman 148.

netral dan tidak membuat keputusan, tetapi secara aktif memfasilitasi dialog antar pihak dalam suasana keterbukaan dan kejujuran untuk mencapai mufakat.²

Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak tersekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya.

Sejak keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan implementasi dari Hukum Acara Perdata Pasal 130 *Hersiene Inlandsch Reglemen* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (R.Bg) yang berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura, yang pada intinya mengisyaratkan upaya perdamaian dalam menyelesaikan sengketa. Setelah enam tahun berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Di keluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Peraturan Mahkamah Agung Mediasi Terbaru) pada awal februari 2016 lalu patut diapresiasi sebagai implementasi dari

² R.serfianto D.Purnomo,dkk. 2018, *penyelesaian sengketa bisnis: litigasi, negoisasi, konsultasi, pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa daring*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 85.

asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Peraturan Mahkamah Agung Mediasi terbaru ini telah menggantikan peraturan mediasi sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (“Peraturan Mahkamah Agung Mediasi Sebelumnya”), yang dianggap beberapa kalangan praktisi sebagai aturan formalitas belaka, yang mau tidak mau harus dilalui para pihak yang bersengketa (secara perdata) sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara.

Secara terminologi dalam hukum islam, mediasi atau perdamaian disebut dengan istilah islah atau sulh yang artinya adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara’ adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa.

Dalam kitab suci Al-Quran ayat yang berhubungan dengan perdamaian (mediasi) antara lain terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 10:

نَ أَخَوِيكُمْ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Proses mediasi dalam penyelesaian perkara bersifat memaksa atau *compulsory*. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara tidak mempunyai pilihan selain mesti dan wajib menaatinya (*comply*). Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat

diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan pelaksanaan mediasi, prosesnya paling lama 1 hari sesudah sidang pertama oleh majelis hakim para pihak diharuskan memilih mediator yang telah terdaftar di pengadilan atau dari luar pengadilan. Apabila itu tidak tercapai, maka ketua majelis berwenang menunjuk mediator yang menangani mediasi para pihak.

Menurut pasal 20 kode etik mediator, Seorang mediator dituntut berusaha mengupayakan keberhasilan mediasi dan mencarikan solusi yang terbaik dalam mediasi, sesuai pasal 20 kode etik mediator bahwa “mediator berkewajiban untuk selalu menjaga dan meningkatkan keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan mediasi yang berkualitas”.

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi. Mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun demikian, mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak, tidak menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan – kesepakatan yang memuaskan para pihak.

Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan

keahlian, yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.³ Dalam pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 seorang mediator akan melewati beberapa tahapan dalam melaksanakan tugas. salah satu tugas mediator yang tertuang dalam pasal tersebut yakni mediator menempuh mediasi melalui cara kaukus.

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya (pasal 1 butir 4 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008). Dalam praktek mediasi di pengadilan, para mediator akan dihadapkan pada berbagai situasi perkara dan berbagai pihak yang tentu memiliki sikap dan sifat yang beragam. Ada para pihak yang mengikuti mediasi dengan tertib sehingga situasi dalam ruang mediasi kondusif, ada pula para pihak yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik ataupun bertikai sehingga mediasi tidak berjalan dengan baik. Menghadapi situasi demikian, ada salah satu alternatif dalam proses mediasi yang digunakan meminimalkan keadaan yang tidak kondusif dalam mediasi yaitu dengan memisahkan para pihak atau biasa disebut kaukus.

Sebelum mediator menawarkan kaukus diharapkan telah berkonsultasi dengan pihak mengenai apa yang dirahasiakan, apa yang bisa disampaikan pada sesi bersama dan bagaimana cara penyampaiannya kepada pihak lain dengan tujuan agar masing-masing pihak dapat memperjelas kepentingan mereka, melepaskan emosi mereka, menegaskan kembali strategi, tujuan dan taktik dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Kepercayaan terhadap mediator sangat

³ Syahrizal abbas, 2017. mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional, halaman 60.

penting dalam kaukus.⁴

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, mengenai kaukus sebagai penyambung mediator sabagai pihak yang berperkara di persidangan, disini saya sebagai penulis ingin mengetahui bagaimana proses mediasi atau menggunakan kaukus, karena kaukus sendiri merupakan proses mediasi yang salah satu pihaknya tidak hadir. Jadi disini saya sebagai penulis ingin meneliti bagaimana proses kaukus ini bisa berjalan didalam suatu mediasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PENGUNAAN METODE KAUKUS OLEH MEDIATOR DALAM MEMAKSIMALKAN HASIL MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH”**.

1. Rumusan Masalah

Beberapa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana bentuk mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam melakukan mediasi di pengadilan agama ?
- b. Bagaimana penggunaan metode kaukus oleh mediator dalam memaksimalkan hasil mediasi di pengadilan agama ?
- c. Bagaimana kendala penggunaan metode kaukus oleh mediator dalam penyelesaian mediasi di pengadilan agama sei rampah ?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini

⁴Abdul Mustopa,2020. Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa. Yogyakarta: Ruas media, halaman 104.

adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang hukum acara khususnya mengenai penggunaan metode kaukus oleh mediator dalam memaksimalkan hasil mediasi.

b. Secara Praktis

Yaitu sebagai informasi dan literatur ilmiah bagi para praktisi praktisi mengenai penggunaan metode kaukus oleh mediator dalam memaksimalkan hasil mediasi.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam melakukan mediasi di pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui penggunaan metode kaukus oleh mediator dalam memaksimalkan hasil mediasi di pengadilan agama.
3. Untuk mengetahui kendala penggunaan metode kaukus oleh mediator dalam penyelesaian mediasi di pengadilan agama.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁵

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan : Pustaka Prima, halaman 7.

- a. Menurut kamus besar bahasa Indonesia , Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.
- b. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 1 butir 4, Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya.
- c. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 butir 2, Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- d. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 pasal 1 butir 1, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
- e. Menurut Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara– perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan,wasiat dan

hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam,serta waqaf dan shadaqah.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi KHAMAWADA WAFI FAHDIA, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul, “IMPLEMENTASI KAUKUS SEBAGAI PROSEDUR MEDIASI DALAM PERMA RI NOMOR 1 TAHUN 2016 PERSPEKTIF HAKIM MEDIATOR PENGADILAN AGAMA PASURUAN”, Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk untuk menjawab bagaimana Implementasi Kaukus sebagai Prosedur Mediasi dalam Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 di pengadilan Agama Pasuruan, serta untuk menjawab bagaimana pandangan Hakim mediator mengenai pelaksanaan kaukus untuk memaksimalkan hasil mediasi di Pengadilan Agama Pasuruan. Skripsi ini merupakan penelitian Kualitatif, data penelitian dihimpun dari hasil observasi dilapangan yakni di Pengadilan Agama Pasuruan, serta dihimpun melalui wawancara terhadap para hakim mediator dan dokumentasi untuk mencari jawaban dari

permasalahan yang ada. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yakni melakukan penggambaran dengan hasil penelitian secara sistematis kemudian peneliti memberikan sebuah jawaban dari Rumusan masalah dengan landasan teori yang bersifat umum.

2. Jurnal I KOMANG WIANTARA, Mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang berjudul, “PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016”, Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis kekuatan hukum mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena sifatnya yang konsensual dan kolaboratif, maka mediasi selalu menghasilkan penyelesaian sengketa dengan cara sama-sama menguntungkan bagi para pihak (*win-win solution*) yang dikuatkan menjadi Akta Perdamaian, yang memiliki kekuatan Eksekutorial layaknya Putusan Pengadilan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian

hukum pada dasarnya suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁶

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan penelitian hukum tersebut, maka kecendrungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil

⁶ Ida Hanifa, dkk. *Op. Cit.*, halaman 19.

kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 10. Data yang terdiri dari hukum Islam tersebut lazim disebut juga data kewahyuan.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini diperoleh di Pengadilan Agama Sei Rampah.
- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen – dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat . seperti : Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.⁸

⁷ *Ibid.*,halaman 20

⁸ *Ibid.*,halaman 21.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus atau ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian (sebutkan nama, jabatan dan instansi narasumber atau identitas singkat narasumber berasal luar instansi) guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.
 2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching guna memperoleh sumber

bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, dan pasal-pasal didalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dengan data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dengan penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan ditemukan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya data diolah dan dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud didalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mediasi

1. Dasar Hukum Mediasi

Tujuan dari pelaksanaan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan antar pihak yang bersengketa sehingga mengakhiri permusuhan yang terjadi sebelumnya dengan lebih cepat dan praktis. Adapun beberapa dasar hukum mediasi dalam prosesnya di pengadilan yang dipergunakan yaitu:

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
2. Reglement Hukum Acara untuk daerah luar jawa dan madura (*Reglement Tot regeling van het rechtswezen in De Gewisch buiten babJava en Madura, Staatsblad 1927:227*);
3. Reglement Indonesia yang diperbaharui (*Het herzeisne inlandsch Reglement, Staatsbald, 1941:44*);
4. Pasal 130 *Herzeine inlandch Reglemen* (HIR), dan Pasal 154 *Rechtsreglemen voor de buitengewestern* (RBg) yang sudah mengatur Lembaga perdamaian.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002 merupakan

tindak lanjut hasil Rapat Kerja Nasional I Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 September 2001. Surat Edaran ini menekankan kembali pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan upaya damai (lembaga dading) sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR/pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, khususnya pasal 132 HIR/pasal 154 RBg. Hasil Rakernas ini pada dasarnya merupakan penjabaran rekomendasi Sidang Tahunan MPR tahun 2000, agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara.

6. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan dasar perdamaian dengan wasit masih diperbolehkan.
8. Mediasi atau APS diluar pengadilan diatur dalam pasal 6 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) sebagai dasar pelaksanaan Mediasi diluar Pengadilan tidak ditemukan batasan-batasan penyelesaian sengketa melalui Mediasi secara jelas, namun secara implisit batasan Mediasi tertuang dalam pasal 6 ayat (1) berbunyi: “ Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada i'tikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Ketentuan dalam pasal tersebut memberi ruang gerak Mediasi yang cukup luas yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata, bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dengan Mediasi, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) : Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diperuntukkan untuk mengisi kekosongan hukum

terhadap pengaturan prosedur Mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi, karena belum adanya aturan yang memfasilitasi perihal bagaimana tata cara melakukan Mediasi yang terintegrasi ke dalam proses litigasi. HIR dan R.bg memang mewajibkan pengadilan untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus, tetapi HIR dan R.bg tidak mengatur secara rinci prosedur perdamaian yang difasilitasi oleh pihak ketiga. Selain untuk mengurangi penumpukan perkara pada tingkat kasasi, asa cepat, sederhana, biaya ringan pun dapat dioptimalkan melalui proses Mediasi.

10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi juga diabadikan dalam Al- Quran dalam surah Al-Nisa Ayat 35 dan ayat 128 dan surah Al-Hujurat Ayat 9 dan ayat 10, dalam kasus perselisihan antara suami istri dan kasus kasus yang terjadi dikalangan umat islam.

2. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi

Dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur pelaksanaan mediasi dipengadilan disebutkan bahwa para pihak, hakim, mediator wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. oleh karena itu terdapat beberapa mekanisme pelaksanaan mediasi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Proses Pra Mediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadaikan perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.⁹ Oleh karena itu pada tahap ini para pihak dan mediator melaksanakan beberapa hal berikut:

Para pihak dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan dan mendaftarkan perkara

1. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim
2. Pada hari pertama sidang majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi.
3. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau non hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dalam waktu 1 (satu) hari.
4. Apabila dalam waktu 1 (satu) hari belum ditentukan maka majelis menetapkan mediator dari para hakim.

b. Proses Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator,

⁹ Pengadilan Negeri Karanganyar. 2015. "Mediasi Di Pengadilan". dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/978-mediasi-di-pengadilan>. Diakses pada 2 september 2021.

presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif- alternatif penyelesaian menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

Maka pada tahap ini para pihak melakukan beberapa hal berikut:

1. Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan dan hal-hal lain yang terkait dengan sengketa.
2. Kepada mediator dan para pihak Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi.
3. Pemanggilan saksi ahli dimungkinkan atas persetujuan para pihak, dimana semua biaya jasa ahli itu ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik.
5. Apabila diperlukan, kaukus atau pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya, dapat dilakukan.¹⁰

c. Proses Akhir Mediasi

1. Jangka waktu proses mediasi di dalam pengadilan paling lama adalah 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang lagi paling lama 14 hari kerja.
2. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak wajib merumuskan secara

¹⁰ Pengadilan Negeri Kabanjahe. 2015. "Prosedur Mediasi". Diakses pada 2 september 2021, dari <https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>.

tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani kedua pihak, dimana hakim dapat mengukuhkannya sebagai sebuah akta perdamaian

3. Apabila tidak tercapai suatu kesepakatan, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

3. Pengertian Mediator

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mediator merupakan perantara (penghubung atau penengah), ia bertindak sebagai perantara pihak yang bersengketa, Abbas (2009:3).

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat di perlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak kearah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak.¹¹

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 lebih menekankan kepada hakim atau pihak lain yang mempunyai sertifikat mediator.

¹¹ Maskur hidayat.2016. Strategi dan taktik mediasi. Jakarta: kencana. halaman 89.

B. Pengadilan Agama

1. Dasar Hukum Peradilan Agama

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat (2) dijabarkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian Ayat (3) menegaskan bahwa badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang. Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Adapun pengertian peradilan dan pengadilan, menurut Hartono:

- a. Peradilan adalah tugas atau fungsi menegakkan hukum dan keadilan yang dibebankan kepada pengadilan.
- b. Pengadilan adalah organisasi atau badan yang menjalankan tugas dan

fungsi peradilan tersebut.

Dengan demikian, peradilan agama adalah sub sistem peradilan negara Republik Indonesia yang khusus melayani pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu, yang didasarkan pada hukum Islam. Dengan kata lain, sistem hukum ketatanegaraan Negara Republik Indonesia menempatkan peradilan agama sama dan sederat kedudukannya dengan peradilan lain. Disamping itu, tata hukum ketatanegaraan Negara Republik Indonesia menganut sistem peradilan dalam dua tingkat:

1. Peradilan tingkat pertama, seperti pengadilan agama, yang berkedudukan di kota atau di ibukota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi kota atau kabupaten. Kebiasaannya, nama pengadilan agama sesuai dengan nama kota atau nama ibu kota kabupaten.
2. Peradilan ulangan yang biasa disebut peradilan banding, seperti pengadilan tinggi agama, yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Demikian pula, kebiasaannya, nama pengadilan tinggi agama sesuai dengan ibu kota provinsi atau nama provinsinya. Sedangkan kasasi adalah mengajukan pembatalan putusan peradilan, baik tingkat pertama maupun tingkat ulangan/tingkat banding kepada peradilan tertinggi yakni Mahkamah Agung. Adapun Peninjauan Kembali adalah mengajukan permohonan mengadili ulang kepada peradilan tertinggi yakni Mahkamah Agung.

Sistem Peradilan Satu Atap. Sebelum era reformasi, lembaga peradilan mempunyai satu ayah dengan tiga ibu. Untuk urusan yustisial semua pengadilan berpuncak kepada Mahkamah Agung, namun secara organisatoris, administratif dan finansial masih menginduk ke eksekutif. Contohnya, urusan organisatoris (sarana prasarana), administratif (kepegawaian) dan finansial (keuangan dan gaji) Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara masih menginduk dan diurus oleh Departemen 4 Kehakiman, sedang Pengadilan Agama menginduk dan diurus oleh Departemen Agama dan Pengadilan Militer masih menginduk dan diurus oleh Departemen Hankam.

Untuk menjaga kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh lembaga negara yang lain, maka Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan agama dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004. Batas waktu tersebut, kemudian diikuti oleh Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa organisasi, administrasi dan finansial pada Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, PTA/MS. Aceh, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah terhitung tanggal 30 Juni 2001 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

2. Kewenangan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan”, disebut juga dengan “kompetensi”, berasal dari bahasa belanda *competentie*, yang diterjemahkan dengan ‘kewenangan’, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Kompetensi ini merupakan implementasi dari

tugas pokoknya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹²

Kompetensi Peradilan Agama telah mengalami dinamika yang cukup pelik serta mengarah pada pasang surut. Kendati tidak sampai kepada penghapusan, namun lingkup yuridiksi Peradilan Agama kerap dibatasi pada perkara keperdataan tertentu. Kenyataan ini sesungguhnya tidak terlepas dari kehendak politik (*political will*) para penguasa pada masanya yang tercermin dalam kebijakan- kebijakan yang ditempuh oleh penguasa bersangkutan. Sehingga memang, faktor dinamika politik hukum dan kehendak politik penguasa dari masa ke masa telah menngoreskan catatan penting bagi eksistensi, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia, yang dalam kenyataannya tidak selalu berada dalam perjalanan yang relatif mulus.

Berkaitan dengan kekuasaan peradilan agama biasanya menyangkut dua hal yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa tergantung pada tempat tinggalnya tergugat. Kekuasaan relatif (*distributie van rechtsmacht*) dasarnya adalah yang berwenang pada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal.¹³

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan satu tingkatan. Misalnya antara Pengadilan Negeri Bogor dan Pengadilan Negeri Subang, Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan

¹² Ernawati.2020. “ Hukum Acara Peradilan Agama “,Depok : Rajagrafindo persada. halaman 79.

¹³ *Ibid.*,halaman 81

Agama Baturaja. Pengadilan negeri bogor dan Subang sama sama lingkungan peradilan umum dan sama sama pengadilan tingkat pertama, sedangkan pengadilan agama muara enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis, yaitu sama sama lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan, sama sama tingkat pertama.¹⁴

Dalam Bahasa belanda kekuasaan absolut disebut *attributie van rechtsmacht*, yang berarti kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya, misalnya pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam, sedangkan untuk yang selain islam menjadi kekuasaan peradilan umum.¹⁵

Kewenangan atau kompetensi absolut di lingkungan Peradilan Agama sebagai salah satu badan penyelenggara kekuasaan kehakiman (yudisial power) bersumber kepada amandemen Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diamandemen menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian dilakukan perubahan kedua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam Undang-undang tersebut telah diatur jelas tentang hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Beberapa perubahan terhadap Undang-undang Peradilan Agama ini diantaranya menambah kewenangan Peradilan Agama serta diakuinya

¹⁴ Basiq djalil, 2006. *Peradilan agama di Indonesia edisi revisi*. Jakarta;kencana, halaman 118.

¹⁵ *Ibid.*,halaman 83.

eksistensinya dalam menyelesaikan sengketa perdata antara orang Islam mengenai kekuasaan relatif maupun absolute Peradilan Agama.

Salah satu kewenangan baru dalam undang-undang tersebut adalah dimasukkannya sengketa ekonomi syariah sebagai kewenangan Peradilan Agama pada Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Agama telah mengatur jelas apa saja yang menjadi kewenangan Kewenangan absolut Peradilan Agama pada Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan beberapa perkara yang menjadi kewenangannya untuk menyelesaikannya.

Bukan hanya terbatas kepada permasalahan perkawinan semata, namun hal-hal lain yang bersifat perdata juga turut menjadi kewenangan Peradilan Agama, diantaranya; waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Kemudian dengan diamandemennya Undang- undang ini termasuk kedalam perubahan/dan atau penambahan dari pasal 49 ini melahirkan paradigma baru terhadap kedudukan dan kewenangan Peradilan agama dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Kewenangan absolut Peradilan Agama pada Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan beberapa perkara yang menjadi kewenangannya untuk menyelesaikannya. Bukan hanya terbatas kepada permasalahan perkawinan semata, namun hal-hal lain yang bersifat perdata juga

turut menjadi kewenangan Peradilan Agama, diantaranya adalah waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah. Selanjutnya menurut pasal 49 huruf i Undang-undang ini kewenangan Peradilan Agama diperluas, termasuk bidang ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Dengan penegasan dan pemenuhan kewenangan untuk memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Perubahan ini mengangkat eksistensi Peradilan Agama semakin menduduki kompetensi yang semakin berdikari dan mandiri. Perubahan baru tersebut menyangkut yuridiksinya, sebagaimana yang kita pahami dijelaskan bahwa tentang pengertian Peradilan Agama itu sendiri. Sebelum dilakukan amandemen pada Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 2 memuat pernyataan bahwa; Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Kemudian setelah lahirnya Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 2 telah diubah dengan menghapuskan kata “perdata” di dalamnya menjadi; Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. Kata ”perkara perdata tertentu” telah diubah menjadi “perkara tertentu” dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Peradilan Agama.

Dengan adanya penegasan di atas, dalam hal ini perluasan kewenangan Peradilan Agama tidak lagi terbatas hanya kepada perkara-perkara tertentu yang sifatnya termasuk kedalam perkara-perkara perdata. Namun lebih daripada itu, kewenangan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang di luar perkara perdata dapat diselesaikan di dalam lingkungan Peradilan Agama.

Akan tetapi kebebasan kewenangan ini tetap dibatasi oleh hal-hal pidana yang muncul dari pelanggaran hukum perdata. Termasuk kedalam kewenangan menyelesaikan pelanggaran kepada undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

C. Tinjauan Tentang Metode Kaukus

1. Pengertian Kaukus

Kaukus adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.¹⁶ Kaukus atau pemisahan antara mediator dengan salah satu pihak telah tertuang dalam Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. kaukus merupakan salah satu ciri penting proses mediasi yang membedakan mediasi dari litigasi.

Dalam melakukan kaukus, setiap mediator memiliki pertimbangan yang beragam. Ada yang melakukan kaukus pada saat ada tekanan pada para pihak, melakukan kaukus saat para pihak kurang terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya atau ada informasi tersembunyi, serta melakukan kaukus saat

¹⁶ Abdurrahman konoras, 2017. *Aspek hukum penyelesaian sengketa secara mediasi di pengadilan*. Depok : PT RajaGrafindo persada, halaman 118.

komunikasi kurang kondusif. Menurut Badilag, ada delapan situasi dalam mediasi yang memerlukan kaukus yaitu:

- a. Pada awal proses mediasi setelah pernyataan pembukaan para pihak untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal disembunyikan dan hal-hal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah;
- b. Untuk menganalisa sebab-sebab kebuntuan jika terjadi kebuntuan dan mencari kemungkinan terobosan-terobosan;
- c. Jika terjadi kecenderungan yang destruktif antagonistik, sehingga perlu pendinginan suasana perundingan;
- d. Jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi.
- e. Jika salah satu atau para pihak menyimpang dari aturan perundingan, sehingga mediator perlu mengarahkan mereka dan meminta komitmen;
- f. Jika ada salah satu pihak lemah dalam ketrampilan/teknik perundingan sehingga mediator dapat mengarahkan mereka tentang bagaimana perundingan yang baik;
- g. Jika proses mediasi tidak lagi produktif, sehingga mediator perlu menganalisis tujuan-tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjutkan atau dihentikan;
- h. Jika diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya.¹⁷

¹⁷ Alfiah Zulia Riyanti. "Implementasi Kaukus Dalam Upaya Memaksimalkan Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang". Dalam *Jurnal of family studies* Vol.3 No.4 2019.

2. Faktor yang mendorong kebutuhan kaukus

Kaukus merupakan jenis intervensi yang lazim oleh mediator dalam proses mediasi. Faktor-faktor yang mendorong kebutuhan Kaukus diantaranya meliputi:

a. Adanya masalah hubungan antara para pihak

Kaukus perlu dilaksanakan seorang mediator untuk mengasih kesempatan kedua belah pihak untuk menyalurkan perasaan, emosi atau informasi secara terbuka dan jujur, mengklarifikasi persepsi, mengklarifikasi posisi dan kepentingan, mengubah perilaku negatif atau membatasi komunikasi yang tidak membantu atau tidak produktif.

b. Adanya masalah dengan proses negosiasi

Kaukus juga dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas proses negosiasi yang sedang berlangsung, merancang proses negosiasi baru atau memotong prosedur negosiasi yang negatif.

c. Adanya masalah dengan isu substansi yang sedang dibahas

Mediator dapat mengambil inisiatif melakukan kaukus untuk mengeksplorasi isu mendasar, identifikasi penawaran baru. Mungkin para pihak juga merasa adanya pertanyaan atau persoalan yang perlu dibicarakan secara terpisah dengan Mediator.¹⁸

¹⁸ Dakwatul chairah, *Implementasi kaukus dalam mediasi berdasarkan PERMA RI no.1 tahun 2016*, Dalam Jurnal *Al-Qanun* Vol. 23, No.2, Desember 2020

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam melakukan mediasi

Istilah Mediasi Secara Etimologi berasal dari bahasa latin “mediare” yang berarti berada di tengah. Hal ini menunjukkan bahwa peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Kata “berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.¹⁹ Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjambatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial.²⁰ Prinsip mediasi adalah sama sama menang (*win win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.

Beberapa pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk

¹⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Rachmad Abduh dalam jurnal edutech “*Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi*” Vol 4 No.2 Tahun 2018.

²⁰ Hilman Syahrial Haq.2020. “Mediasi komunitas sebagai alternatif penyelesaian sengketa”. Klaten Jawa tengah : Penerbit Lakeisha, halaman 31.

mengatur mediasi ini yaitu melalui surat edaran, peraturan-peraturan, perundang-undangan. Aturan-aturan tersebut dibuat sebagai dasar hukum mediasi.

Dalam mediasi, para pihak mempunyai keinginan untuk menyelesaikan sengketa merupakan faktor penentu proses mediasi dapat berjalan atau tidak. Karakter utama dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah mediator yang berfungsi sebagai penengah hanya dapat memberikan saran atas pemecahan masalah yang sedang terjadi sehingga tidak dapat memaksa para pihak yang sedang bersengketa untuk menaati dan mengikuti apa yang disarankan oleh mediator.

Mediasi dapat dikatakan suatu cara yang digunakan dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan musyawarah atau perundingan antara para pihak yang bersengketa. Mediasi dibagi berdasarkan tempat menjadi dua jenis, yaitu mediasi yang dilakukan diluar pengadilan dan dilakukan di pengadilan.

Pertama, Mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan, salah satu di antaranya adalah mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional.

Mediasi sebagai suatu cara dari sistem *alternative disputes resolution* (ADR) di Indonesia, tidak hanya diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata saja, namun juga diterapkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, paten, merk, jasa konstruksi, kesehatan, perselisihan perburuhan, ketenagakerjaan/perselisihan hubungan industrial, dan lain-lain yang ditentukan dalam undang-undang tersendiri.

Proses mediasi yang dilakukan di luar pengadilan biasa dikenal dengan

sebutan mediasi peradilan atau mediasi litigasi. Mediasi di luar pengadilan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal ini dapat dilihat pada Pasal 6 berbunyi:

1. Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
2. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) dan hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
3. Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
4. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
5. Setelah menunjuk mediator atau lembaga arbitrase atau lembaga

alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi sudah harus dapat dimulai.

6. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
7. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
8. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
9. Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad hoc*.

Kemudian, dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama di dalam Bab XII tentang Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Pasal 60 menyebutkan:

- a. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para

pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

- b. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- c. Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik

Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 juga memuat keterkaitan yang menghubungkan antara praktek mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan. Dalam Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur mengenai prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian atau mediasi di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.

Pengaturan untuk memperoleh akta perdamaian bagi kesepakatan perdamaian di luar pengadilan dengan pengajuan gugatan mungkin dapat

dipandang agak aneh. Bagaimana sebuah sengketa yang pada dasarnya telah dapat diselesaikan secara perdamaian, tetapi kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan kepada pihak lawannya yang telah berdamai dengan dirinya. Akan tetapi, jika melihat keadaan empiris bahwa tidak semua orang yang telah mengikat perjanjian dengan pihak lainnya bersedia menaati perjanjian itu, maka pengaturan ini memiliki dasar rasional, mengapa tetap diperlukan syarat melalui pengajuan gugatan padahal para pihak telah berdamai karena pengadilan terikat pada aturan prosedural dalam sistem hukum Indonesia bahwa pengadilan hanya dapat menjalankan fungsinya atas dasar adanya gugatan untuk sengketa-sengketa dan adanya permohonan untuk masalah hukum yang bukan sengketa. Mengapa disyaratkan mediator yang bersertifikat adalah untuk mendorong peningkatan kualitas jasa mediasi. Karena orang yang telah memperoleh sertifikat melalui pendidikan dan pelatihan mediasi memiliki pengetahuan dan keterampilan mediator, sehingga ia tidak akan mengubah proses mediasi yang sifatnya mufakat.

Di samping itu penyelesaian sengketa para pihak di luar pengadilan secara mediasi apabila tidak diajukan ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian, jika salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan mediasi tersebut, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah melakukan gugatan wanprestasi, karena kesepakatan damai tanpa akta perdamaian dari pengadilan status hukumnya adalah sebagai perjanjian bagi para pihak.

Dalam undang undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, mediasi di luar pengadilan mempunyai prosedur mediasi terdiri dari 4 tahap yaitu pramediasi, pelaksanaan mediasi, penutupan

mediasi dan pelaksanaan akta perdamaian.

1. Pramediasi

Tahap ini berisi kegiatan-kegiatan :

- a. Para pihak bersepakat menunjuk mediator secara tertulis dan mediator menerima penunjukan tersebut secara tertulis.
- b. Mediator mulai mengidentifikasi para pihak, menganalisa sengketa dan berusaha bertemu dengan para pihak dan mempertemukan para pihak, memperkenalkan diri, menegaskan posisi sebagai pihak ketiga independen dan membantu kedua belah pihak mengakhiri sengketa secara damai, mendesain bentuk-bentuk pertemuan, merumuskan tata tertib dan tata cara mediasi, memastikan komitmen para pihak terhadap biaya yang akan dikeluarkan (akomodasi, logistik, honorarium, transportasi dan komunikasi).

2. Pelaksanaan Mediasi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, adalah :

- a. Mediator membuka forum mediasi, dengan kegiatan :
 - a) Perkenalan diri dan mengenal tim dari para pihak.
 - b) Menawarkan aturan main (tata tertib dan tata cara) mediasi.
 - c) Meminta komitmen para pihak agar terbuka, jujur dan beritikad baik dalam menjalankan mediasi.
- b. Pernyataan dari masing-masing pihak. Pernyataan para pihak antara lain berisi ilustrasi kasus, penegasan posisi, keinginan (tujuan), komitmen, dan tawaran-tawaran.

- c. Mediator mengisolasi masalah agar tetap fokus dan tidak melebar.
- d. Terjadi proses negosiasi antara para pihak. Para pihak saling menawarkan kemungkinan untuk mencapai kesepakatan. Mediator berperan mengarahkan, mengingatkan dan berusaha menggiring para pihak menemukan solusi yang saling menguntungkan.
- e. Mediator memunculkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat dipilih untuk mempertemukan keinginan masing-masing pihak.
- f. Mediator memantapkan pilihan solusi yang disepakati oleh para pihak, mengembangkan model implementasi dan pengawasannya.
- g. Mediator menyusun draft akta kompromi untuk dibahas oleh para pihak sampai adanya kesepakatan bersama.

3. Penutupan Mediasi

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yaitu :

- a. Penandatanganan akta kompromi.
 - b. Mediator menegaskan komitmen pelaksanaan akta kompromi secara sukarela dan bertanggung jawab.
4. Pelaksanaan Akta Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 6 ayat (7) sebelum dilaksanakan akta kompromi harus didaftarkan di Pengadilan Negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatangani dan harus sudah dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Kedua, Mediasi di pengadilan termasuk sebuah mediasi yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Semakin hari semakin banyak perkara yang

menumpuk di Pengadilan. Akibatnya sering kali para pihak yang mengajukan sengketa di Pengadilan harus menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama, maka dari itu untuk mengurangi banyaknya perkara yang ditangani oleh pengadilan pada saat ini dibuat suatu proses mediasi. Mediasi di pengadilan diharapkan sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Mediasi yang dilakukan di pengadilan ini adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang dilakukan di pengadilan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. PERMA tersebut mewajibkan para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Setelah itu para pihak yang bersengketa diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara maka dari situlah permasalahan sengketa dapat diselesaikan di pengadilan melalui jalur mediasi.

Proses mediasi di pengadilan berdasarkan pasal 3 ayat 1 peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan mahkamah agung republik Indonesia, merupakan proses yang wajib dijalankan oleh para pihak yang berperkara. Pasal ini menentukan bahwa “ pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi “.

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan para pihak hadir di

persidangan, terlebih dahulu hakim akan menanyakan persoalan yang terjadi dan menyarankan para pihak untuk menempuh upaya damai. Hakim kemudian menyarankan para pihak untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Karena bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. bagi seorang hakim peraturan hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya.²¹

Sebelum mediasi dilaksanakan, para pihak terlebih dahulu harus memilih mediator yang akan menangani perkara tersebut. Memilih mediator merupakan hak para pihak. Selain berhak memilih mediator, para pihak juga dapat menentukan menggunakan hanya satu mediator atau lebih dari satu mediator, hal ini ditentukan pada pasal 19 peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016.

Para pihak yang bersengketa di pengadilan dan sengketa tersebut dalam proses mediasi, memiliki tenggat waktu dalam memilih dan menentukan mediator. Para pihak dalam jangka waktu dua hari berunding untuk menentukan mediator yang akan menengahi perkara yang sedang terjadi. Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak telah menentukan mediator, para pihak menyampaikan hal tersebut kepada majelis hakim. Atas pilihan mediator tersebut, ketua majelis hakim memberitahukan kepada mediator yang terpilih untuk segera melaksanakan tugasnya pada perkara yang sedang di periksa.

Sebaliknya, apabila para pihak tidak menentukan hakim mediator yang akan menangani perkara tersebut, mereka wajib menyampaikan hal tersebut

²¹ Mhd Teguh Syuhada Lubis.2021."Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia". Medan: Pustaka Prima, halaman 171

kepada ketua majelis hakim. Dengan adanya kegagalan dalam memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim yang bukan menangani perkara dan hakim tersebut telah memiliki sertifikat sebagai mediator untuk menjadi mediator.

Mediasi yang dijalankan oleh para pihak, dapat dilaksanakan di pengadilan atau diluar pengadilan. Hal ini bergantung pada kehendak dari para pihak yang berperkara. Namun, kebebasan untuk melaksanakan mediasi ini tidak sepenuhnya dapat ditentukan oleh para pihak karena apabila mediator yang menangani perkara tersebut adalah hakim pengadilan, proses mediasi harus dilaksanakan di pengadilan.

Penyelesaian yang diselesaikan melalui jalur litigasi dengan proses mediasi ini ada beberapa sengketa yang dikecualikan diselesaikan dengan proses mediasi. Adapun jenis sengketa yang dikecuali penyelesaiannya diselesaikan melalui mediasi diatur dalam pasal 4 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 sebagai berikut:

- a. Sengketa yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 1. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 2. Sengketa yang diselesaikan Pengadilan Hubungan Industrial;
 3. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 4. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 5. Permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 6. Keberatan atas putusan Komisi Informasi;

7. Penyelesaian perselisihan partai politik;
 8. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 9. Sengketa lain yang pemeriksaanya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sengketa yang pemeriksaanya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
 - c. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
 - d. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
 - e. sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian diluar Pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pertanyaan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.

Hasil akhir dari penyelesaian sengketa yang diperoleh dari pengadilan adalah keluarnya putusan hakim. Putusan hakim sejatinya mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan/atau hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan dan kepentingan pihak-pihak yang berperkara, bahkan bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya, apakah putusan hakim tersebut

dapat membawa kemanfaatan atau kegunaan bagi semua pihak.

Perbedaan mencolok antara mediasi di luar pengadilan dengan mediasi di pengadilan adalah pada mediasi di luar pengadilan sifatnya pilihan, yaitu para pihak berhak untuk memilih Lembaga penyelesaian sengketa mana yang dipercaya untuk dipakai sebagai institusi penyelesaian sengketa. Adapun mediasi di pengadilan wajib untuk dilaksanakan terhadap semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama (pasal 2 ayat 3 Perma Nomor 1 tahun 2008). Setelah terbitnya Perma Nomor 1 tahun 2016 mengenai kewajiban pelaksanaan mediasi sebagai sengketa yang masuk untuk diselesaikan di pengadilan bisa dilihat dalam pasal 3 ayat 1 perma Nomor 1 tahun 2016, yaitu “ setiap hakim, mediator, para pihak dan/atau kuasa hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi”.

Jadi dengan berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkembangan yang terjadi dalam konsep mediasi di Indonesia adalah terdapatnya institusi mediasi di luar pengadilan (Pasal 1 ayat 10 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa) dan mediasi di pengadilan (Perma Nomor 1 tahun 2016).²²

Penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki beberapa hal yang mendasari suatu keberhasilan mediasi, yaitu:

1. sosialisasi

Walaupun telah mengakar pada budaya masyarakat Indonesia, namun

²² Maskur hidayat. *Op.Cit.*,.halaman 63.

pemahaman masyarakat mengenai keberadaan Lembaga mediasi seharusnya lebih disebarluaskan. Sosialisasi juga diperlukan untuk membentuk suatu permintaan pasar terhadap penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh masyarakat. Disamping sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana solusinya atau seidak tidaknya bagaimana caranya untuk mendorong agar para pihak yang²³ berperkara merasa dan percaya bahwa Lembaga mediasi ini adalah sangat penting untuk mereka yang berperkara dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka.

2. *Skilled* mediator

Seperti diketahui bahwa berhasil tidaknya suatu proses mediasi intinya didasarkan pada itikad baik para pihak dan keahlian mediator dalam bernegosiasi. Oleh karena itu, sangat diperlukan tenaga tenaga mediator yang terlatih yang di didik oleh Lembaga Lembaga profesional.

3. Institusionalisasi

Keberadaan Lembaga Lembaga mediasi perlu didorong untuk tetap terus berkembang di seluruh pelosok tanah air, disesuaikan dengan karakteristik atau demografi wilayah masing masing.

4. Peran hakim

Dalam rangka implementasi PERMA, maka peran hakim baik pemutus perkara maupun hakim yang bertindak sebagai mediator sangat menentukan. Hakim pemutus sangat diharapkan untuk benar benar mewajibkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi sebelum perkara mulai disidangkan. Hakim yang ditunjuk sebagai mediator diharapkan untuk menjalankan fungsinya sebagai

²³ Susanti adi Nugroho. *Op.Cit.*, halaman 179.

pihak ketiga netral, dengan mendorong para pihak untuk mencari alternatif alternatif penyelesaian.

5. Peran pengacara²⁴

Peran pengacara sangat penting dalam mendukung keberhasilan program mediasi. Pengacara seharusnya memberitahukan bahwa terdapat alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi kepada kliennya.

Dukungan pengacara di negara negara lain terhadap keberadaan mediator sangat berpengaruh terhadap kesuksesan program mediasi. Bahkan pengacara pengacara banyak yang mengubah profesinya menjadi mediator. Peran pengacara selama mendampingi kliennya untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi juga sangat menentukan.

6. Membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk proses mediasi

Secara naluri manusia dapat berubah, dimungkinkan dalam proses mediasi terjadi kegagalan, dan pada waktu perkara diperiksa oleh majelis hakim, para pihak yang berperkara memohon supaya diberikan lagi kesempatan untuk menggunakan Lembaga mediasi di pengadilan, sebelum perkara diputuskan.²⁵

Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini kadang kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

a. Proses cepat.

²⁴ *Ibid.*, halaman 180.

²⁵ *Ibid.*, halaman 181.

Persengketaan yang paling banyak ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik dapat dituntaskan dengan pemeriksaan yang hanya berlangsung dua hingga tiga minggu dan rata-rata waktu yang digunakan setiap pemeriksaan atau setiap kali pertemuan hanya berkisar satu sampai satu setengah jam saja. Hal ini sangat berbeda jauh dengan jangka waktu dalam proses arbitrase dan proses litigasi.

b. Bersifat rahasia.

Segala sesuatu yang diucapkan selama pemeriksaan mediasi bersifat sangat rahasia. Hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaannya tidak dihadiri oleh publik. Hal tersebut sangat berbeda dengan pemeriksaan lewat proses litigasi. Untuk perkara-perkara yang pemeriksaannya atau persidangannya terbuka untuk umum dapat dihadiri oleh publik atau diliputi oleh pers sehingga sebelum pengambilan keputusan dan dapat bermunculan berbagai opini publik yang ada gilirannya dapat berpengaruh pada sikap para pihak yang bersengketa dalam menyikapi putusan majelis hakim.

c. Tidak mahal.

Sebagian besar pusat-pusat mediasi publik menyediakan pelayanan dengan biaya sangat murah dan juga tidak perlu membayar biaya pengacara karena dalam proses mediasi kehadiran seorang pengacara kurang dibutuhkan.

d. Adil.

Solusi bagi suatu persengketaan dapat diserasikan dengan kebutuhan-

kebutuhan atau keinginan-keinginan para pihak yang bersengketa dan oleh sebab itu pulalah keputusan yang diambil atau dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan para pihak.

e. Pemberdayaan individu.

Orang-orang yang menegosiasikan sendiri masalahnya sering kali merasa mempunyai lebih banyak kuasa daripada mereka yang melakukan advokasi melalui wakil seperti pengacara.

Dalam pasal 1 butir 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, kesepakatan perdamaian hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi. Bila direnung lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik bila dibandingkan dengan para pihak terus menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.

Dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.²⁶ Mediator

²⁶ Berdasarkan Wawancara Terhadap Istiqamah Sebagai Mediator Pengadilan Agama Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai pada 16 November 2021.

dalam mediasi berbeda halnya dengan arbiter atau hakim, mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan para pihak. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, Meskipun mediator terlibat dalam menawarkan solusi dan merumuskan kesepakatan, bukan berarti ia yang menentukan hasil kesepakatan. Keputusan akhir tetap berada ditangan para pihak yang bersengketa. Mediator hanya membantu mencari jalan keluar, agar para pihak bersedia duduk Bersama menyelesaikan sengketa yang mereka alami.

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga sangat tergantung pada kepercayaan yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan kegiatan mediasi. Mediator dapat dengan mudah mengajak dan memfasilitasi para pihak untuk menemukan upaya pemecahan terhadap sengketa mereka. Meskipun demikian, mengandalkan kepercayaan semata dari para pihak tidak menjamin mediator mampu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang memuaskan para pihak. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah persyaratan dan keterampilan, yang akan membantunya menjalankan kegiatan mediasi.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 lebih menekankan pentingnya peran mediator untuk mediasi yang diintegrasikan di pengadilan.²⁷ Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang

²⁷ Nita Triana.2019“ *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsoliasi)*” Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi, halaman 22.

mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal mediator dan sisi eksternal mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan.

yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki oleh mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.

Persyaratan mediator berupa kemampuan personal antara lain kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemampuan personal ini erat kaitannya dengan sikap mental seorang mediator yang harus ditunjukkan dalam proses mediasi.

Kemampuan membangun kepercayaan para pihak adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa. Ia semata-mata ingin menunjukkan keprihatinan bahwa sengketa yang tidak diselesaikan akan membawa dampak negatif, tidak hanya kepada individu tetapi juga kepada masyarakat. Mediator hanya membantu para pihak untuk mengakhiri persengketaan, mengingat setiap manusia secara fitrah ingin bebas dari konflik dan persengketaan. Mediator harus bersifat netral dalam menjalankan proses mediasi, seperti adil dalam memberikan kesempatan para pihak untuk menyampaikan persoalannya. Mediator tidak melakukan tindakan atau ucapan yang berdampak pada perasaan tidak fair dari

salah satu pihak.

Mediator harus menunjukkan sikap empati kepada para pihak, bahwa dirinya memiliki rasa peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak. Rasa empati ini ditunjukkan mediator dengan berusaha secara sungguh sungguh untuk mencari jalan keluar, agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka. Mediator meyakinkan para pihak bahwa setiap sengketa pasti dapat diselesaikan.

Seseorang mediator bukanlah seorang hakim yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta fakta hukum. Ia hanyalah menengahi, mendorong dan membantu para pihak mencari penyelesaian terhadap sengketa mereka. Mediator tidak menghakimi bahwa pihak yang satu benar dan pihak yang lain salah. Peran mediator disini hanyalah menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, melalui pengendalian pertemuan dan menjaga aturan main yang telah disepakati Bersama oleh kedua belah pihak.

Persyaratan lain yang harus dimiliki mediator dalam kaitannya dengan kemampuan personal adalah memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, walaupun pernyataan tersebut tidak ia setujui. Mediator tidak boleh membantah secara langsung atau menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak tepat, tetapi ia harus memberikan penghargaan terhadap ide dan pernyataan apa pun dari para pihak. Mediator perlu menunjukkan sikap ini agar para pihak merasa nyaman dalam proses mediasi, karena setiap pendapat dan pernyataan mereka dihargai oleh mediator.

Disamping persyaratan diatas, mediator harus memiliki kemampuan

komunikasi yang baik, jelas, teratur serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan Bahasa yang sederhana. Kalimat-kalimat yang dipakai mediator dalam menjalankan mediasi adalah kalimat yang tidak menimbulkan ambiguitas dan membuka peluang salah tafsir dari kedua belah pihak. Hal ini perlu dijaga mediator karena penggunaan Bahasa yang keliru akan membawa kesulitan bagi dirinya dan para pihak dalam menjalani proses mediasi lebih lanjut.

Persyaratan di atas adalah persyaratan mediator dalam kaitannya dengan kemampuan interpersonal. Persyaratan ini tidak cukup bagi seseorang untuk menjadi mediator, karena ia harus didukung oleh persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan lain terdiri atas:

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak merupakan syarat utama yang harus dipenuhi oleh mediator, karena mediator berperan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa. Jika salah satu pihak tidak menyetujui keberadaan seseorang sebagai mediator, maka tidak akan pernah terjadi mediasi. Mediator hadir atas dasar kepercayaan para pihak kepada dirinya, bahwa ia dianggap mampu membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Mediator adalah orang yang netral dan independent dalam

menjalankan mediasi. Ia tidak boleh memiliki hubungan darah atau semenda dengan salah satu pihak karena akan mengilangkan netralitas dalam mencari opsi bagi penyelesaian sengketa.

3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Keterkaitan mediator dengan pekerjaan salah satu pihak akan membawa dampak tidak objektifnya proses mediasi. Hubungan pekerjaan atau hubungan kolega ikut memengaruhi seorang mediator untuk bersifat netral dalam mencari dan menawarkan solusi terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

4. Tidak mempunyai kepentingan finansial, atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.

Mediator harus benar benar menjamin bahwa proses mediasi yang dilakukannya bebas dari kepentingan finansial maupun nonfinansial terhadap proses mediasi. Ia tidak memiliki kepentingan material apapun terhadap mediasi, baik mediasi tersebut berhasil ataupun gagal.

5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

6. Dalam menjalankan proses mediasi tahap demi tahap, mediator dituntut untuk selalu menjaga independensinya sampai pada penyelesaian akhir sengketa. Ia harus mampu menunjukkan netralitas kepada para pihak sejak awal sampai akhir, karena bila ia

mengabaikan hal ini, kemungkinan besar mediasi akan gagal di tengah jalan.

Dalam menjalankan mediasi, mediator harus memiliki beberapa keterampilan (*skill*), yaitu:

1. Keterampilan mengorganisasikan mediasi
2. Seorang mediator harus memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan proses mediasi sehingga proses mediasi dapat berjalan dengan baik. Keterampilan mengorganisasikan mediasi mencakup kemampuan untuk membantu para pihak menentukan siapa juru runding para pihak, terutama untuk sengketa sengketa yang melibatkan orang banyak, kemampuan merencanakan dan Menyusun jadwal pertemuan, menata ruang pertemuan dan tempat duduk para pihak. Penentuan atau pemilihan juru runding dilakukan sebelum proses mediasi berlangsung.
3. Keterampilan berunding
Pada dasarnya mediasi adalah perundingan, maka seorang mediator yang baik harus memiliki keterampilan yang baik untuk berunding atau bernegosiasi. Keterampilan berunding mediator mencakup kemampuan kemampuan untuk memimpin dan mengarahkan pertemuan pertemuan mediasi sesuai agenda dan jadwal.
4. Keterampilan memfasilitasi perundingan
Keterampilan memfasilitasi perundingan mencakup beberapa kemampuan, yaitu:

- a) Kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi permasalahan yang harus dibahas.
- b) Kemampuan mengubah posisi para pihak menjadi masalah masalah yang harus dibahas Bersama.
- c) Kemampuan mengatasi emosi para pihak
- d) Kemampuan mengatasi jalan buntu

Mediator hakim di pengadilan agama sei rampah juga menerapkan strategi untuk keberhasilan mediasi, walaupun masing masing mediator hakim tidak sama dalam penerapan strategi. Hal ini tergantung dari jenis perkara yang ditangani, dan berat ringannya kasus/ perkara. Strategi yang biasa dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Mediator memberi wewenang kepada para pihak bahwa penyelenggaraan mediasi dapat dilakukan melalui beberapa pilihan pendekatan, misalnya antara pendekatan informal dan formal, tertutup ketat dan terbuka. Pilihan pilihan ini selain tergantung pada keinginan para pihak juga memperhatikan konteks sengketa. Pada tahap awal ini mediator mengadakan pertemuan dengan para pihak secara terpisah guna membahas pilihan pilihan sesuai keinginan atau kebutuhan para pihak.
2. Mediator menjelaskan kekuatan dan kelemahan dari masing masing pendekatan. Keputusan atas pilihan pilihan itu dibuat oleh para pihak. Tugas mediator hanya memberi wawasan kepada para pihak.
3. Mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi terkait

sengketa. Pengumpulan dan analisis berbagai informasi yang berkaitan dengan sengketa perlu dilakukan oleh mediator untuk mengidentifikasi para pihak yang terlibat sengketa, masalah masalah, yang dipersengketakan, dan kepentingan para pihak, mengungkapkan dan menganalisis dinamika, hubungan para pihak pada masa lalu dan pada masa sekarang. Dalam melakukan pengumpulan informasi, mediator dapat menggunakan teknik teknik pengumpulan data yang dikenal dalam kegiatan penelitian akademis, yaitu pengamatan langsung dan kunjungan ke lapangan, serta wawancara dengan para pihak. Mediator juga dapat menggunakan data sekunder seperti berita berita atau tulisan tulisan dalam surat kabar dan majalah yang terkait dengan sengketa.

4. Menyusun rencana mediasi.

Penyusunan rencana mediasi dimaksudkan untuk mempertimbangkan atau menjawab pertanyaan pertanyaan berikut:

- a. Siapa saja dan berapa banyak orang yang akan berperan dalam proses mediasi?
- b. Dimana tempat mediasi berlangsung?
- c. Bagaimana penataan fisik ruang pertemuan?
- d. Apa prosedur yang digunakan dan bagaimana membuat aturan perundingan dilakukan?
- e. Bagaimana kondisi psikologis para pihak?
- f. Apa masalah masalah yang penting bagi para pihak?

5. Membangun kepercayaan dan kerjasama diantara para pihak.

Pendekatan seperti ini diperlukan jika sengketa telah melibatkan emosi para pihak yang tinggi. Pada tahap ini mediator dapat memberikan wawasan kepada para pihak tentang mediasi. Selain itu pada tahap ini mediator juga dapat melibat dan mempertimbangkan kesiapan mental dari para pihak untuk dipertemukan dalam pertemuan pertemuan tatap muka langsung, setelah para pihak memperlihatkan kesiapan mental, dan kerjasama untuk menempuh proses mediasi, barulah mediator mengadakan pertemuan tatap muka langsung para pihak.

6. Memulai sidang sidang mediasi.

Pada pertemuan pertama yang dihadiri lengkap para pihak.

7. Merumuskan masalah masalah dan menyusun agenda. Mediator harus mampu membantu para pihak mengidentifikasi masalah masalah yang terjadi atau yang dipersepsikan oleh para pihak. Dari identifikasi masalah masalah tersebut, mediator dapat merumuskan agenda perundingan atau mediasi.
8. Mengungkapkan kepentingan tersembunyi dari para pihak. Secara teoritis, terdapat dua pendekatan bagi mediator untuk mengungkapkan kepentingan tersembunyi. Pertama adalah pendekatan langsung, yaitu mediator secara langsung menanyakan apa yang menjadi kepentingan salah satu pihak atau para pihak.
9. Mengembangkan pilihan pilihan penyelesaian masalah. Mediator

harus mampu mendorong para pihak untuk dapat menemukan dan membahas sekurang kurangnya dua opsi penyelesaian atas satu masalah. Jika satu masalah hanya coba diatasi dengan satu opsi penyelesaian, maka para pihak cenderung terperangkap dalam perundingan tawar menawar dan positional dan menggiring mereka kejalan buntu.

10. Menganalisis pilihan pilihan masalah.

Jika para pihak telah dapat menemukan sekurang kurangnya dua opsi penyelesaian atau sebuah masalah, mediator kemudian harus mendorong para pihak untuk membahas tiap opsi, opsi mana yang paling dapat memuaskan kepentingan para pihak, opsi itulah yang akan diterima menjadi sebuah penyelesaian atas suatu masalah.

11. Proses tawar menawar.

Proses tawar menawar adalah kegiatan dan pendekatan pendekatan yang dilakukan oleh para pihak dan mediator. Proses tawar menawar merujuk pada keadaan atau situasi bahwa satu pihak telah memberikan tawaran tawaran kepada pihak mitra runding untuk memperoleh imbalan atau konsesi sebaliknya dari mitra runding.

12. Mencapai penyelesaian formal. Setelah para pihak mampu mencapai titik temu para penyelesaian secara verbal atau lisan, maka kemudian syarat syarat atau formula formula penyelesaian lisan ditindak lanjuti dengan penyelesaian formal. Penyelesaian formal merujuk pada keadaan bahwa para pihak secara resmi telah menegaskan dalam

sebuah dokumen kesepakatan yang menerangkan, sengketa telah dapat diselesaikan dan diakhiri.

Pada beberapa kasus, dalam proses mediasi cenderung pihak yang lebih lemah bersedia menyerahkan beberapa hak mereka. Perbedaan kekuatan diantara para pihak merupakan kenyataan yang ada dibalik banyak konflik atau persengketaan. Hal ini harus dipahami oleh mediator, bahwa hampir seluruh proses penyelesaian sengketa menghadapi kesulitan yang sama berupa tidak berimbangnya kekuatan tawar dari para pihak, dan kadang kadang mediator juga mengalami kesulitan untuk menangani perbedaan tersebut. Namun demikian, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi diharapkan dapat membuat ketidakseimbangan posisi kekuatan para pihak kurang dirasakan, daripada penyelesaian sengketa di pengadilan atau arbitrase.

Adanya perbedaan kekuatan dari para pihak dapat diatasi mediasi, melalui cara cara sebagai berikut:

- a) Menyediakan suasana yang tidak mengancam.
- b) Memberikan setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya secara lebih leluasa.
- c) Meminimalkan perbedaan diantara mereka dengan menciptakan suasana informal.
- d) Perilaku mediator yang netral dan tidak memihak, sehingga memberikan kenyamanan tersendiri.
- e) Tidak menekankan para pihak.

Ketika melakukan mediasi, umumnya mediator memperkenalkan diri

terlebih dahulu lalu mediator menjelaskan seperti apa mediasi dan dasar hukumnya walaupun di persidangan sudah dijelaskan oleh majelis hakim, kemudian menjelaskan peraturan dalam mediasi seperti tidak boleh mengaktifkan handphone atau salah satu pihak ketika memberi keterangan pihak lain tidak boleh menyela karena mediator akan memberi kesempatan yang sama kepada para pihak, kemudian mediator menjelaskan tentang kerahasiaan hasil mediasi, selanjutnya mediator menggali permasalahannya seperti apa lalu diberi solusi, apabila para pihak tidak kondusif maka dilakukan kaukus dengan memisahkan para pihak dengan membawa salah satu pihak ke ruangan kaukus. mediator mencoba mendekati pihak yang saat itu diperiksa, mediator menempatkan diri sebagai teman, melakukan pendekatan emosional dengan para pihak.²⁸

Dalam praktiknya, proses mediasi tidak dikenakan biaya jika mediator berasal dari internal pengadilan, Jika mediator tersebut adalah pihak eksternal diluar pengadilan yang memiliki sertifikat maka biaya tergantung pada kesepakatan para pihak.²⁹

B. Penggunaan metode kaukus oleh mediator dalam memaksimalkan hasil mediasi di pengadilan agama

Dalam menjalankan tugasnya, seorang mediator akan melewati tahapan tahapan sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

²⁸ Berdasarkan Wawancara Terhadap Istiqamah Sebagai Mediator Pengadilan Agama Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai pada 16 November 2021.

²⁹ Berdasarkan Wawancara Terhadap Istiqamah Sebagai Mediator Pengadilan Agama Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai pada 16 November 2021.

Tahun 2016 Pasal 14. Salah satu tahapan tugas mediator yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu melakukan kaukus. Kaukus merupakan pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak dimana isi pembicaraan bersifat rahasia bagi pihak lain. Peraturan tentang kaukus dibahas dalam pasal 14 huruf e yang berbunyi, mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus). Kaukus bersifat insidental, yang berarti tidak selalu harus direncanakan sebelumnya, dalam pelaksanaannya mediator kaukus dapat berperan seperti seorang ayah, sahabat, rekan bisnis yang berorientasi pada pendalaman masalah serta melakukan suatu Tindakan yang bisa memberi solusi yang menguntungkan para pihak (*win-win solution*).

Kaukus merupakan suatu cara untuk mencari informasi dari suatu pihak yang tidak dimungkinkan disampaikan apabila dengan adanya pihak lainnya, kaukus dilakukan karena tidak adanya pengajuan alat bukti dalam proses mediasi. Kaukus dalam mediasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memungkinkan salah satu pihak untuk mengungkapkan kepentingan yang tidak ingin mereka ungkapkan dihadapan mitra rundingnya.
- b. Memungkinkan mediator untuk mencari informasi tambahan yang berkaitan dengan para pihak dan pokok sengketa.
- c. Membantu mediator dalam memahami motivasi para pihak dan prioritas mereka serta membangun empati dan kepercayaan secara individual. Hal ini perlu dilakukan mengingat kemampuan mediator dalam mengetahui motivasi sekaligus membangun empati tersebut sangat penting demi kelancaran proses mediasi.

- d. Memberikan waktu dan kesempatan kepada para pihak untuk menyalurkan emosi kepada mediator tanpa membahayakan kemajuan mediasi.
- e. Memungkinkan mediator untuk menguji seberapa realistis opsi – opsi yang diusulkan.
- f. Memungkinkan mediator untuk mengarahkan para pihak melaksanakan perundingan yang konstruktif.
- g. Memungkinkan mediator dan para pihak untuk mengembangkan dan mempertimbangkan alternatif alternatif baru.
- h. Serta memungkinkan mediator untuk menyadarkan para pihak untuk menerima penyelesaian.

Sesi kaukus adalah sesi yang penting dari beberapa tahapan mediasi dan merupakan sifat khas dalam mediasi. Mediator mempunyai alasan dan tujuan dalam mengadakan pertemuan terpisah, misalnya :

- a. Untuk menggali hal hal yang tidak terungkap dalam pertemuan yang dihadiri pihak lawan.
- b. Untuk memberikan suasana yang lebih dinamis dan cair antara para pihak dengan mediator.
- c. Dalam tahap kaukus ini mediator bisa membaca sejauh mana kesungguhan pihak yang bersengketa untuk berdamai.
- d. Untuk memberikan pendapat hukum tentang sengketa yang dihadapi. Pendapat hukum dari mediator semata mata adalah pendapat intelektual sama sekali tidak berpengaruh atau mengikat putusan

hakim. (dalam hal mediasi di pengadilan gagal dan sengketa sampai pada tahap putusan pengadilan).

- e. Untuk mengarahkan para pihak supaya focus pada perundingan yang konstruktif dan menghindari hal hal yang kontra produktif bagi perundingan.
- f. Memungkinkan mediator dan pihak yang bersengketa mengembangkan dan mempertimbangkan model penyelesaian sengketa yang lebih variatif.³⁰

Kaukus ini bertujuan untuk mengetahui kemauan, keinginan/ kepentingan tersembunyi masing masing pihak sehingga dapat ditemukan solusi penyelesaian masalah yang terbaik. Kaukus yang dilaksanakan oleh hakim mediator dilakukan pada hari/waktu yang lain dimana hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja. Kaukus dapat dilaksanakan sesuai dengan mediator. Hakim mediator dalam proses mediasi tidak selalu melaksanakan kaukus dalam setiap penyelesaian sengketa, hal ini sering disebabkan oleh kurangnya kerjasama para pihak dalam proses mediasi yang didasari pada ketidakhadirnya salah satu pihak karena adanya kesibukan.

Metode kaukus bisa menjadi suatu senjata pamungkas dari mediator yang bertujuan memengaruhi kedua belah pihak agar tercipta semangat dalam tahapan perdamaian. Perundingan dengan bertemu dilaksanakan secara intensif serta tertutup secara tertutup yang akan mempermudah mediator ketika memberi nasihat dan penerangan mengenai suatu strategi dalam menyelesaikan sengketa dengan

³⁰ Maskur hidayat. *Op. Cit.*, halaman. 104.

sederhana, mudah, dan cepat. Metode kaukus digunakan mediator sebagai sarana dalam menggali akar permasalahan yang mendasari munculnya sengketa.

Dalam pelaksanaan kaukus, mediator diharuskan terlebih dahulu berkonsultasi dengan para pihak dalam kaukus dan mendapatkan persetujuan tentang apa yang dirahasiakan, apa yang bisa atau perlu disampaikan pada sesi bersama dan bagaimana cara penyampaiannya kepada pihak lain.

Bagi pihak yang bersengketa pelaksanaan kaukus bisa memungkinkan mereka menyatakan harapan atau keinginan dengan nyaman karena tanpa adanya kehadiran pihak lawan. Dalam sesi ini para pihak juga bisa memberi usulan kepada mediator mengenai opsi penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa. Yang harus diperhatikan dalam kaukus adalah bahwa mengingat kaukus adalah pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak, maka rawan terjadinya kecurigaan. Jadi sebelumnya mediator harus membangun kepercayaan dari kedua belah pihak. Caranya dengan menjelaskan bahwa kaukus adalah pertemuan dengan salah satu pihak saja.

Walaupun tidak dilakukan secara bersama-sama tetapi pada akhirnya semua pihak akan melalui tahap kaukus. Mediator bisa memulai kaukus dengan pertemuan pada pihak penggugat terlebih dahulu, Kemudian dengan pihak tergugat. Dalam keadaan yang khusus misalnya pihak tergugat terlebih dahulu minta supaya didahulukan dalam kaukus, maka itu bisa dilaksanakan. Dengan penjelasan yang tepat, maka pihak yang bersengketa bisa memahami bahwa kaukus adalah forum yang tujuannya melancarkan penyelesaian sengketa dan tidak ada niat dan tujuan untuk main main antara mediator dengan salah satu

pihak, supaya kaukus bisa berjalan efektif, maka durasi waktu harus seimbang bagi masing masing pihak.

Durasi waktu kaukus tergantung dari hal apa yang ingin digali oleh mediator dari para pihak. Kaukus boleh juga dihadiri oleh kuasa hukum, tetapi juga harus dihadiri oleh pihak/prinsipal langsung. Karena kehadiran prinsipal akan memudahkan mediator untuk mencari atau mempelajari pokok sengketa. Waktu pelaksanaan kaukus bisa dilaksanakan dalam waktu yang berbeda tetapi dalam hari yang sama atau bisa juga dilakukan dalam hari yang berbeda. Mediator perlu menyelami teknik penentuan waktu kaukus berdasarkan kondisi atau tipologi pihak yang bersengketa. Berdasarkan hal itu, maka dapat ditentukan waktu kaukus yang tepat dan terbaik.

Dalam menggunakan metode kaukus ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas kaukus dalam upaya memaksimalkan hasil mediasi sebagai berikut :

1. Faktor hukum

Prosedur mediasi di pengadilan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dimana peraturan ini digunakan sebagai pedoman bagi mediator. Kaukus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini hanya diatur dalam 1 pasal sehingga aturan tentang kaukus terbilang sangat singkat padahal kaukus sangat penting.

2. Faktor penegak hukum

Mediator memiliki peran penting dalam suatu proses mediasi dimana

mediator merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil mediasi. Kemampuan dan keahlian mediator dalam menjalankan tugasnya sangat dibutuhkan. Mediator di Pengadilan Agama Sei Rampah telah memiliki sertifikat mediator hal ini berarti para mediator telah mengikuti pelasmertihan mediator dan dinyatakan lulus dalam pelatihan tersebut. Kaitannya dengan pelaksanaan kaukus, jarang diterapkannya kaukus di Pengadilan Agama Sei Rampah bukan hanya semata karena peraturannya yang belum jelas namun juga dipengaruhi oleh para pihak dalam hal ini salah satu pihak. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan mediator yang menyatakan bahwa umumnya para pihak merasa kaukus itu justru memakan waktu karena dengan kaukus proses mediasi akan berjalan lebih lama. Harus diadakan pemeriksaan satu persatu kemudian muncul rasa curiga dari salah satu pihak yang merasa takut mediator bisa saja bersifat berat sebelah pada salah satu pihak.³¹

3. Faktor sarana atau fasilitas

Ruang mediasi di pengadilan agama sei rampah terbilang cukup memadai. Ruang mediasi terbagi dalam dua bagian yaitu, ruang mediasi dan ruang kaukus. Jika dibandingkan dengan pengadilan yang lain, ruang mediasi di Pengadilan Agama Sei rampah Kabupaten Serdang Bedagai termasuk kategori cukup luas serta dilengkapi dengan ruang kaukus yang mana sangat jarang ditemui di

³¹ Berdasarkan Wawancara Terhadap Istiqamah Sebagai Mediator Pengadilan Agama Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai pada 16 November 2021.

pengadilan yang lain. Ditambah lagi dengan Gedung pengadilan agama sei rampah yang terbilang masih baru diharapkan dapat memaksimalkan proses kaukus.

4. Faktor masyarakat atau para pihak

Masyarakat yang menyelesaikan sengketa di pengadilan berasal dari berbagai kalangan sehingga tingkat pemahamannya dengan mediasi pun beragam. Ada yang memahami mediasi ada pula yang tidak mengetahui sehingga mereka mengikuti mediasi sebagai bentuk pelaksanaan prosedur berperkara di pengadilan saja. Sementara itu, pemahaman masyarakat tentang kaukus sebagian besar tidak mengetahui bahkan dari kalangan berpendidikan pun banyak yang tidak memahami. Hal ini yang membuat beberapa pihak menolak apabila hendak di kaukus karena mereka tidak memahami tujuan kaukus.

5. Faktor kebudayaan

Budaya tentang mediasi telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu meskipun terkadang mereka tidak mengenal istilah mediasi namun secara tidak langsung mereka telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ketika dihadapkan dengan pihak yang sedang bertikai atau bersengketa. Biasanya di kalangan masyarakat mediasi dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah antara para pihak yang dibantu oleh tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Sementara itu, untuk di

lingkungan pengadilan agama mediasi merupakan tahapan yang wajib dilalui dengan tujuan mendamaikan para pihak. Dalam upaya memaksimalkan hasil mediasi tersebut, maka kaukus menjadi salah satu alternatif yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan para pihak, mengungkap permasalahan yang belum terbuka, menghindari tekanan, dan masih banyak fungsi lainnya. Namun keberadaan kaukus saat ini masih jarang diketahui oleh masyarakat karena memang penerapannya hanya di pengadilan dan cenderung jarang. Hal ini menyebabkan dalam beberapa kasus pihak menolak untuk di kaukus karena masyarakat memang tidak terbiasa dengan penyelesaian sengketa secara terpisah. Padahal kaukus memiliki fungsi dan manfaat yang cukup banyak sehingga harusnya sebelum mengakhiri proses mediasi, mediator menempuh kaukus terlebih dahulu untuk mengupayakan keberhasilan mediasi dan jika dalam kaukus tidak menemukan titik temu maka barulah mediasi di akhiri.

C. Kendala penggunaan metode kaukus oleh mediator dalam penyelesaian mediasi di pengadilan agama

Salah satu alasan dan pertimbangan Mahkamah Agung merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah untuk mengoptimalkan dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan dan

untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.

Keberhasilan mediasi bukan merupakan hal yang mudah untuk dicapai karena dalam prakteknya banyak ditemui kendala-kendala yang menghambat proses mediasi seperti yang terjadi yaitu para pihak yang kurang bersungguh-sungguh, kurangnya kemampuan dan keterampilan mediator, kurang memanfaatkan waktu untuk proses mediasi, kurangnya pemahaman para pihak akan pentingnya proses mediasi, ruangan yang kurang memadai, dan tidak adanya gaji tambahan bagi mediator dalam melaksanakan proses mediasi.³²

Berdasarkan kendala-kendala tersebut, hal yang dapat dilakukan oleh mediator adalah dengan melaksanakan pertemuan sepihak atau kaukus. Dengan melakukan kaukus para pihak dapat lebih leluasa dalam mengungkapkan permasalahannya. Para pihak dapat mengungkapkan seluruh permasalahannya, informasi-informasi rahasia maupun kepentingan tersembunyi kepada mediator. Para pihak tidak perlu merasa tidak nyaman ataupun takut karena apa yang dia katakan tidak akan diketahui oleh pihak lawan. Dengan cara ini mediator dapat memperoleh informasi lebih banyak dan mendalam tentang permasalahan yang ada sehingga dapat memudahkan untuk mendorong para pihak dalam menemukan solusi.

Seorang mediator dituntut untuk bisa mencari cara dan tetap berusaha mengupayakan keberhasilan dalam mediasi. Hal ini sesuai dengan kode etik mediator pasal 20 yang “Mediator berkewajiban untuk selalu menjaga dan meningkatkan keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan Mediasi yang

³² Berdasarkan Wawancara Terhadap Istiqamah Sebagai Mediator Pengadilan Agama Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai pada 16 November 2021.

berkualitas.”

Diharapkan dengan penyelesaian sengketa dengan kaukus bisa menemukan titik temu untuk suatu permasalahan yang sudah *dead lock*. Kelebihan penyelesaian sengketa dengan kaukus adalah pihak-pihak yang mempunyai permasalahan bisa lebih leluasa untuk bisa menyampaikan pendapat karena salah satu pihak tidak hadir dan mendengar pembicaraan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 hasil mediasi dikelompokkan dalam empat jenis yaitu mediasi berhasil seluruhnya, mediasi berhasil sebagian, mediasi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Keterangan mediator tersebut dapat diketahui bahwa para mediator memiliki pendapat yang beragam kaitannya dengan implementasi kaukus dalam upaya maksimalisasi hasil mediasi. Pendapat mediator dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu kaukus tidak mempengaruhi hasil mediasi artinya mediasi tetap gagal, kaukus mempengaruhi hasil mediasi namun sebagian besar berhasil sebagian, dan kaukus sangat mempengaruhi hasil mediasi yang memungkinkan para pihak untuk mencabut gugatannya.

Dalam penyelesaian sengketa dengan proses kaukus tidak bisa diharapkan untuk dapat menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Sebab bisa saja pada saat kaukus para pihak tetap teguh pada pendiriannya masing – masing. Oleh karena itu, kita tidak dapat berharap banyak pada mediator. Paling tidak peran mediator seharusnya bisa memberikan suatu pencerahan.

Kelemahan kaukus adalah proses penyelesaian permasalahan yang lama. Tetapi semua itu akan terasa begitu bermakna, jika putusan yang dihasilkan

adalah perdamaian kedua belah pihak.

Dalam melakukan mediasi menggunakan metode kaukus memiliki beberapa kendala, yaitu:

a. Keinginan para pihak untuk tidak berdamai

Para pihak atau kedua pihak sudah sangat kuat untuk tidak menyelesaikan suatu perkara dengan baik. Ketertutupan para pihak yang tidak terbuka saat melakukan kaukus yang menyembunyikan hal-hal yang dia inginkan sehingga tidak dapat diselesaikan.

Pada saat menggunakan metode kaukus kebanyakan para pihak jika ditanya hanya mengatakan seperti di gugatan, sehingga mediator hanya memberikan sebatas nasihat.

b. Para pihak Tidak kondusif

Para pihak bertengkar ketika pelaksanaan mediasi, dimana salah satu pihak menyela percakapan pihak yang lain yang tidak terima dengan keterangan dari salah satu pihak. Hal ini menyebabkan mediator pada akhirnya mengadakan kaukus, meskipun sudah diadakan kaukus terdapat potensi dimana salah satu pihak tidak berniat menghadiri mediasi atau kaukus yang sudah dijadwalkan mediator, yang mana bisa terjadi karena salah satu pihak yang berhalangan hadir atau memang sudah tidak berniat menyelesaikan sengketa lewat jalur damai. Dalam hal ini diperlukan kemampuan mediator untuk terus mendorong para pihak menyelesaikan sengketa lewat jalur damai sehingga, sengketa yang terjadi tidak berlarut larut dan merugikan

para pihak.

c. Kurangnya pengetahuan

Dalam hal ini masyarakat pada umumnya sudah mengetahui pelaksanaan proses mediasi seperti apa akan tetapi pengetahuan perihal pelaksanaan kaukus umumnya tidak semua masyarakat memahami hal tersebut. meskipun masyarakat tersebut cukup berpendidikan tetapi faktanya mereka tidak memahami maksud dari pada kaukus, hal ini menjadi kendala bagi mediator. Ketika menghadapi mediasi yang cukup rumit dimana para pihak bertikai menciptakan suasana yang tidak kondusif yang mengharuskan mediator akan mengambil solusi dari metode kaukus. Justru para pihak yang bertikai tersebut lebih memilih menolak metode kaukus karena munculnya rasa curiga terhadap pihak lain, yang mana hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan manfaat dari kaukus itu sendiri.

d. Keterbatasan Durasi Mediator Dalam Menjalankan Mediasi

Dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 pasal 24 butir 2 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah mediasi. hal ini menyebabkan mediator sering menyimpulkan hasil dari mediasi yang tengah berlangsung meskipun hasilnya kurang optimal dan mediator tidak sempat melakukan kaukus karena keterbatasan waktu tersebut.³³

³³ Berdasarkan Wawancara Terhadap Istiqamah Sebagai Mediator Pengadilan Agama Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai pada 16 November 2021.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Prinsip mediasi adalah sama sama menang (*win win solution*), sehingga para pihak yang terlibat sengketa merasakan tidak adanya pihak menang dan pihak kalah. Mediasi bukan hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga menghilangkan dendam dan memperteguh hubungan silaturahmi.

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan para pihak hadir di persidangan, terlebih dahulu hakim akan menanyakan persoalan yang terjadi dan menyarankan para pihak untuk menempuh upaya damai. Hakim kemudian menyarankan para pihak untuk menempuh upaya mediasi terlebih dahulu.

Ada dua bentuk mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa :

- a. Mediasi diluar pengadilan

Mediasi diluar pengadilan adalah mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan, salah satu di antaranya adalah mediasi yang dilaksanakan oleh lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional.

b. Mediasi yang dilakukan di pengadilan

Mediasi di pengadilan adalah proses mediasi yang dilakukan sebagai akibat dari adanya gugatan perdata ke pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. dalam Peraturan Mahkamah Agung ini mewajibkan para pihak yang bersengketa terlebih dahulu harus mengikuti proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara maka dari situlah permasalahan sengketa dapat diselesaikan melalui jalur mediasi

2. Kaukus merupakan suatu cara untuk mencari informasi dari suatu pihak yang tidak dimungkinkan disampaikan apabila dengan adanya pihak lainnya, kaukus dilakukan karena tidak adanya pengajuan alat bukti dalam proses mediasi. Kaukus ini bertujuan untuk mengetahui kemauan, keinginan/ kepentingan tersembunyi masing masing pihak sehingga dapat ditemukan solusi penyelesaian masalah yang terbaik. Metode kaukus bisa menjadi suatu senjata pamungkas dari mediator yang bertujuan memengaruhi kedua belah pihak agar tercipta semangat dalam tahapan perdamaian. Perundingan dengan bertemu dilaksanakan secara intensif serta tertutup secara tertutup yang akan mempermudah mediator ketika memberi nasihat dan penerangan mengenai suatu strategi dalam menyelesaikan sengketa dengan sederhana, mudah, dan cepat. Metode kaukus digunakan mediator sebagai sarana dalam menggali akar permasalahan yang mendasari munculnya sengketa. Dalam pelaksanaan

kaukus, mediator diharuskan terlebih dahulu berkonsultasi dengan para pihak dalam kaukus dan mendapatkan persetujuan tentang apa yang dirahasiakan, apa yang bisa atau perlu disampaikan pada sesi bersama dan bagaimana cara penyampaiannya kepada pihak lain. Bagi pihak yang bersengketa pelaksanaan kaukus bisa memungkinkan mereka menyatakan harapan atau keinginan dengan nyaman karena tanpa adanya kehadiran pihak lawan. Dalam sesi ini para pihak juga bisa memberi usulan kepada mediator mengenai opsi penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa. Yang harus diperhatikan dalam kaukus adalah bahwa mengingat kaukus adalah pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak, maka rawan terjadinya kecurigaan. Jadi sebelumnya mediator harus membangun kepercayaan dari kedua belah pihak. Caranya dengan menjelaskan bahwa kaukus adalah pertemuan dengan salah satu pihak saja.

3. Dalam melakukan mediasi menggunakan metode kaukus memiliki beberapa kendala yaitu:

a. Keinginan para pihak untuk tidak berdamai

Para pihak atau kedua pihak sudah sangat kuat untuk tidak menyelesaikan suatu perkara dengan baik. Ketertutupan para pihak yang tidak terbuka saat melakukan kaukus yang menyembunyikan hal-hal yang dia inginkan sehingga tidak dapat diselesaikan. Pada saat menggunakan metode kaukus kebanyakan para pihak jika ditanya hanya mengatakan seperti di gugatan, sehingga mediator hanya memberikan sebatas nasihat.

b. Para pihak Tidak kondusif

Para pihak bertengkar ketika pelaksanaan mediasi, dimana salah satu pihak menyela percakapan pihak yang lain yang tidak terima dengan keterangan dari salah satu pihak. Hal ini menyebabkan mediator pada akhirnya mengadakan kaukus, meskipun sudah diadakan kaukus terdapat potensi dimana salah satu pihak tidak berniat menghadiri mediasi atau kaukus yang sudah dijadwalkan mediator, yang mana bisa terjadi karena salah satu pihak yang berhalangan hadir atau memang sudah tidak berniat menyelesaikan sengketa lewat jalur damai. Dalam hal ini diperlukan kemampuan mediator untuk terus mendorong para pihak menyelesaikan sengketa lewat jalur damai sehingga, sengketa yang terjadi tidak berlarut larut dan merugikan para pihak.

c. Kurangnya pengetahuan

Dalam hal ini masyarakat pada umumnya sudah mengetahui pelaksanaan proses mediasi seperti apa akan tetapi pengetahuan perihal pelaksanaan kaukus umumnya tidak semua masyarakat memahami hal tersebut. Meskipun masyarakat tersebut cukup berpendidikan tetapi faktanya mereka tidak memahami maksud dari pada kaukus, hal ini menjadi kendala bagi mediator. Ketika menghadapi mediasi yang cukup rumit dimana para pihak bertikai menciptakan suasana yang tidak kondusif yang mengharuskan mediator akan mengambil solusi dari metode kaukus. Justru para pihak yang bertikai tersebut lebih memilih menolak metode kaukus karena munculnya rasa curiga terhadap pihak lain, yang mana hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan manfaat dari kaukus

itu sendiri.

d. Keterbatasan Durasi Mediator Dalam Menjalankan Mediasi

Dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016 pasal 24 butir 2 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah mediasi. Hal ini menyebabkan mediator sering menyimpulkan hasil dari mediasi yang tengah berlangsung meskipun hasilnya kurang optimal dan mediator tidak sempat melakukan kaukus karena keterbatasan waktu tersebut.

B. SARAN

1. Diharapkan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung bertujuan untuk memudahkan dalam penyelesaian permasalahan yang ada sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Ada baiknya pelaksanaan pihak harus menerapkan budaya musyawarah secara rasional untuk bisa dipergunakan sebagai penyelesaian masalah, jangan menganggap sebagai sebatas syarat saja tetapi harus ada usaha menggerakkan motivasi bahwa budaya mampu menyelesaikan sengketa melalui pendekatan jalur non-litigasi. Agar lebih merata dalam penerapannya maka diperlukan pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan menjadi mediator di daerah juga perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung mengingat keterbatasan tenaga mediator yang profesional. Sehingga dapat mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjanahukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan menjadi Mediator. Selain itu seharusnya di

masing-masing pengadilan memiliki psikologi yang berkoordinasi dengan mediator agar dalam proses mediasi para pihak merasa secara lahir dan batin baik dalam mencari solusi.

3. Ada baiknya mahkamah agung melalui pengadilan agama di tiap daerah melakukan sosialisasi tentang adanya kaukus agar masyarakat dapat memahami lebih dalam tentang kaukus beserta manfaat yang didapat

DAFTAR PUSTAKA

Hukum Islam

Al-Qur'an, QS. Al-Hujurat Ayat 10. Diakses pada tanggal 16 september 2021 dari <https://quran.kemenag.go.id/>.

Buku

Abdul Mustopa, 2020. *Teknik Mediator dalam Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Ruas Media.

Abdurrahman konoras, 2017. *Aspek hukum penyelesaian sengketa secara mediasi di pengadilan*. Depok : PT RajaGrafindo persada.

Basiq Djalil, 2006. *Peradilan agama di Indonesia edisi revisi*. Jakarta: kencana.

Ernawati.2020. “ *Hukum Acara Peradilan Agama* “,Depok : Rajagrafindo persada.

Hilman Syahril Haq.2020. “*Mediasi komunitas sebagai alternatif penyelesaian sengketa*”. Klaten Jawa tengah : Penerbit Lakeisha

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Maskur Hidayat, 2016. *Strategi dan taktik mediasi*. Jakarta: kencana.

Mhd Teguh Syuhada Lubis.2021.”*Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*”. Medan: Pustaka Prima

Nita Triana.2019“ *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsultasi)*” Yogyakarta : Kaizen Sarana Edukasi.

R. Serfianto D.Purnomo, dkk. 2018, *penyelesaian sengketa bisnis: litigasi, negoisasi, konsultasi, pendapat mengikat, mediasi, konsultasi, adjudikasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa daring*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Susanti Adi Nugroho. 2019. *Manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*, Jakarta: prenadamedia group.

Syahrizal abbas, 2017. *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, Jakarta: prenadamedia group.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Artikel, Makalah Dan Jurnal Ilmiah

Dakwatul chairah, *Implementasi kaukus dalam mediasi berdasarkan PERMA RI, Vol.23, No. 2020*

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Rachmad Abduh dalam jurnal edutech “*Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi*” Vol 4 No.2 Tahun 2018

Internet

Pengadilan Negeri Karanganyar. 2015.”*Mediasi Di Pengadilan*”. Diakses pada 2 september 2021, dari <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/978-mediasi-di-pengadilan>.

Pengadilan Negeri Kabanjahe. 2015.”*Prosedur Mediasi*”. Diakses pada 2 september 2021, dari <https://www.pn-kabanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediasi.html>.

Pengadilan Negeri Surabaya .2016 “*Mediasi*”. Diakses pada 8 februari 2021 , Dari <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniterbaan-perdata/mediasi/>.

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa saja jenis jenis metode mediasi yang dilakukan mediator ?
2. Bagaimana sistematika pelaksanaan mediasi ?
3. Apa peran mediator dalam mendamaikan para pihak ?
4. Apakah proses mediasi dikenakan biaya ?
5. Apa saja hal yang diperbarui di perma nomor 1 tahun 2016 yang sebelumnya nomor 1 tahun 2008 ?
6. Apa saja syarat syarat dilaksanakannya metode kaukus ?
7. Apa saja faktor faktor keberhasilan kaukus ?
8. Apa yang membedakan metode kaukus dengan metode mediasi ?
9. Apa saja upaya yang dilakukan mediator saat kaukus agar hasil mediasi berakhir dengan kesepakatan damai yang menguntungkan para pihak ?
10. Hal apa saja yang menghambat pelaksanaan proses kaukus dan mediasi ?
11. Apakah para pihak dapat diwakilkan selama proses kaukus berlangsung ?
12. Jika proses kaukus gagal apakah dapat digunakan metode lain ?
13. Apa yang dilakukan mediator dalam mengatasi hambatan yang berlangsung pada pelaksanaan kaukus ?
14. Apakah penggunaan metode kaukus di pengadilan agama sei rampah dapat dikatakan berhasil ?